PUTUSAN

Nomor : 27/PTS/KIP-SU/VIII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 38/KIP-SU/S/IV/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Haidir Siregar

Alamat : Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara

Nama : Hermansyah Damanik

Alamat : Dusun I Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Terhadap

Nama : Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Alamat : Jalan Negara Nomor: 300 Sei Rampah

Yang diwakili oleh:

Nama : Drs. Nurdin Sipayung, SH., M.Hum
Jabatan : Advokat/Pengacara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

Nama : Surian Syahrizal, SH
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai

Nama : Juanda Pasaribu, SH., M.Hum
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai

Nama : Fery Afriansyah P, SH
Jabatan : Kasubbag HAM pada Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Nama : Rangga Purboyo, SH
Jabatan : Penyuluh Hukum Pertama pada Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 38/KIP-SU/S/IV/2016.

Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat No: 1st/MI/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon berupa:

1. Fotokopi serah terima tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat sekitar, yang diterima Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2014 dan 2015 yang di berikan oleh perusahaan BUMN, BUMD dan perusahaan swasta beserta bukti penerimaannya.
2. Fotokopi rincian realisasi tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang diberikan perusahaan, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang diterima Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo,* Termohon memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis. Namun surat tersebut tidak memiliki nomor surat dan tanggal pembuatan surat.

[2.4] Karena Para Pemohon merasa tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis Termohon, maka Para Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat No: 08/K/II/2016 tertanggal 24 Februari 2016 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

[2.5] Karena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis atas surat keberatan kepada Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 18 April 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Termohon memberikan tanggapan/jawaban secara tertulis melalui surat Nomor: 18.9/900/233/2016, Perihal: penjelasan Posisi Pemkab Serdang Bedagai dalam Penyaluran Dana CSR tertanggal 31 Mei 2016 kepada Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan tanggal 23 Mei 2016 yang dihadiri oleh Pemohon (Hermansyah Damanik dan Haidir Siregar) serta Termohon, sidang tanggal 16 Juni 2016 yang dihadiri oleh Pemohon (Hermansyah Damanik dan Haidir Siregar) serta Termohon dan sidang tanggal 14 Juli 2016 yang dihadiri Pemohon (Hermansyah Damanik) serta Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena Para Pemohon tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis dari Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.9] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Petitum

[2.10] Adapun petitum Para Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohonkan secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Para Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2016, Para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Para Pemohon sudah mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan.
2. Para Pemohon sudah menerima jawaban/tanggapan secara tertulis dari Termohon atas surat permohonan informasi publik.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 16 Juni 2016, Para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Menurut Para Pemohon, ada kewajiban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk memberikan dana CSR kepada Masyarakat berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor: 05 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Kecil Lainnya.
2. Para Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera untuk memberikan waktu kepada Para Pemohon untuk memberikan bukti secara tertulis bahwa benar Perusahaan memberikan dana CSR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian menyalurkan dana CSR tersebut kepada Masyarakat Kelompok Bina Lingkungan.
3. Menurut Para Pemohon, Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan dilaksanakan oleh perusahaan hanya bersifat sukarela dan tidak ada peraturan atau pun Undang-Undang yang sifatnya mengikat yang menjadikan CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan sifatnya sebagai suatu kewajiban dari perusahaan.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 Juli 2016, Para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Para Pemohon tidak bisa memberikan bukti secara tertulis bahwa benar Perusahaan memberikan dana CSR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian menyalurkan dana CSR tersebut kepada Kelompok Bina Lingkungan atau kepada masyarakat.

Surat-surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP masing-masing Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 10 Februari 2016.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 24 Februari 2016.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 April 2016.

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2016, Termohon memberikan keterangan:

1. Termohon sudah memahami permohonan informasi, namun belum bisa memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis. Termohon meminta waktu kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi untuk memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis atas permohonan informasi Para Pemohon.
2. Termohon sudah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Para Pemohon.
3. Termohon sudah mengirimkan jawaban/tanggapan secara tertulis atas surat permohonan informasi publik Para Pemohon yang dikirim melalui pos tertanggal 13 April 2016.
4. Termohon menyatakan bahwa Para Pemohon memohon informasi mengenai *community development* dari suatu perusahaan. Menurut Termohon permohonan informasi Para Pemohon telah salah alamat jika dimohonkan informasinya kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Informasi yang dimohonkan Para Pemohon seharusnya dimohonkan kepada perusahaan yang bersangkutan.
5. Menurut Termohon, Perusahaan langsung memberikan CSR kepada Masyarakat tanpa melalui perantara Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 16 Juni 2016, Termohon memberikan keterangan melaui surat Nomor: 18.9/900/233/2016, Perihal: Penjelasan Posisi Pemkab Serdang Bedagai dalam penyaluran Dana CSR tertanggal 31 Mei 2016. Isi surat tersebut menyatakan:

1. Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang selama ini mengurusi pemberdayaan masyarakat, khususnya yang terkait dengan laporan dari perusahaan atas realisasi penggunaan dana CSR ke masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, bukanlah bagian perekonomian Setdakab Serdang Bedagai melainkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Serdang Bedagai. Sehingga Termohon tidak bisa memberikan jawaban sesuai dengan yang diminta oleh Pihak Pemohon. Namun, demi terselenggaranya tertib administrasi khususnya dalam rangka terwujudnya keterbukaan informasi, Termohon sudah mengirimkan surat kepada Para Pemohon tertanggal 13 April 2016.
2. Bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai memberikan bantuan dalam rangka tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada masyarakat baik dalam bentuk sarana dan prasarana maupun pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada RPJMDesa. Tujuannya adalah agar tidak terjadi tumpang tindih antara bantuan CSR dengan alokasi dana yang tertampung pada APBDesa. Berdasarakan Surat Bupati Serdang Bedagai Nomor: 18.28/411.4/159/2016 tanggal 14 Januari 2016 Perihal: Permintaan Data CSR, mewajibkan kepada perusahaan untuk melaporkan hasil pelaksanaan CSR nya per tahun kepada Bupati Serdang Bedagai c/q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Serdang Bedagai. Baru di tahun 2016 ini, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai akan mengundang pihak perusahaan untuk ikut dalam rapat perencanaan pembangunan terkait bantuan CSR yang akan diberikan perusahaan di tahun 2017.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

3. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tidak pernah mengelola tanggung jawab sosial perusahaan, karena perusahaan di Kabupaten serdang Bedagai secara langsung memberikan bantuan kepada masyarakat yang mereka kehendaki. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai hanya menerima laporan realisasi dari perusahaan.
4. Seandainya Pemohon ingin mendapatkan informasi lebih rinci terkait dengan laporan realisasi dana CSR di Kabupaten Serdang Bedagai, sebaiknya mengikuti mekanisme terbaru yang berlaku dengan mengajukan permohonan tertulis kepada PPID c/q. Kepala BPMD Kabupaten Serdang Bedagai dengan melengkapi semua persyaratan permohonan data dan memastikan di PPID bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang tidak dikecualikan untuk diberikan sebagai informasi publik.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 Juli 2016, Termohon memberikan keterangan bahwa:

1. Seperti keterangan yang sudah disampaikan Termohon pada sidang-sidang sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tidak pernah menerima dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Perusahaan. Sehingga Termohon tidak bisa memberikan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Surat-surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 18.2/090/2159/2016 tertanggal 20 Mei 2016 dari Drs. H. Haris Fadillah, M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa kepada Drs. Nurdin Sipayung, SH., M.Hum sebagai Advokat/Pengacara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Surian Syahrizal, SH sebagai Kepala Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai, Juanda Pasaribu, SH., sebagai Kasubbag Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai, Fery Afriansyah P, SH sebagai Kasubbag HAM pada Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai dan Rangga Purboyo, SH sebagai Penyuluh Hukum Pertama pada Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa serta mempunyai wewenang penuh pada sidang ajudikasi nonlitigasi, terkait sengketa informasi publik antara Haidir Siregar dan Hermansyah Damanik sebagai Pemohon terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Termohon.
Bukti T-2	Fotokopi jawaban tertulis dari mengenai tanggapan atas permohonan informasi publik kepada Para Pemohon. Fotokopi Surat tersebut tidak memiliki nomor dan tanggal pembuatan surat

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Bukti T-3	Fotokopi surat nomor: 18.9/900/233/2016 Perihal: Penjelasan Posisi Pemkab Serdang Bedagai dalam penyaluran Dana CSR tertanggal 31 Mei 2016 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera Utara.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Para Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2016, 16 Juni 2016 dan tanggal 14 Juli 2016 yang dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai pernah menerima dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Perusahaan. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon informasi mengenai dana CSR kepada Termohon serta memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2016, 16 Juni 2016 dan tanggal 14 Juli 2016, yang dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon, Termohon menyampaikan kesimpulan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tidak pernah menerima dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Perusahaan. Sehingga Termohon tidak bisa memberikan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon dengan alasan informasi *a quo* tidak dimiliki atau tidak dalam penguasaan Termohon.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo;*
2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Haidir Siregar dan Hermansyah Damanik sebagai Pemohon terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Termohon;

[4.5] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menempuh proses permohonan informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[4.6] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan Para Pemohon tidak puas atas tanggapan/jawaban tertulis dari Termohon.

[4.7] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 April 2016 dengan Register Nomor : 38/KIP-SU/S/IV/2016;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*

2. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.10] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

   Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1223021010920006 atas nama Haidir Siregar dengan NIK: 1218092107870001 atas nama Hermansyah Damanik

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
2. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Para Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4).

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11], Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo.*

3. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri".

[4.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.17] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan

SALINAN Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;

[4.18] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik kepada Termohon dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.7] dengan uraian:

1. Para Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi kepada Termohon tertanggal 10 Februari 2016.
2. Para Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon tertanggal 24 Februari 2016.
3. Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 April 2016.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

5. FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui Kuasa Termohon menyatakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tidak pernah menerima dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Perusahaan, sehingga Termohon tidak bisa memberikan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon dengan alasan informasi *a quo* tidak dimiliki atau tidak dalam penguasaan Termohon. Majelis Komisiner berpendapat bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tidak pernah menerima dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Perusahaan. Perusahaan secara langsung menyalurkan dana CSR kepada masyarakat sekitar tanpa melalui perantara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Oleh karena itu, informasi *a quo* yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon.

Majelis Komisioner berpendapat bahwa untuk permohonan informasi yang tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon, maka tidak ada kewajiban dari Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon. Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat (1) dan ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

Pasal 6

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[5.2] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1], Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa informasi *a quo* yang dimohonkan Para Pemohon tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon. Oleh karena itu, Badan Publik berhak menolak untuk memberikan permohonan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo.*

[6.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

[6.4] Permohonan Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*

[6.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa informasi *a quo* yang dimohonkan Para Pemohon tidak dimiliki dan tidak dalam penguasaan Termohon. Oleh karena itu, Badan Publik berhak menolak untuk memberikan permohonan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[7.1] Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota H. M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom, Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah dan Drs. Mayjen Simanungkalit masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon (Hermansyah Damanik) dan Termohon.

Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag, M.IKom)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 24 Agustus 2016

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara